
**IMPLEMENTASI DAN PENGARUH APLIKASI ZAKAT ONLINE BAZNAS
CIANJUR TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT DAN JUMLAH
MUZAKKI**

Tuhatul Azkia^{1*}, Pitri Nurazijah², Sarah Pebrianti³, Cut Silmi Maharani⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakencana

*Corresponding Author e-mail: tuhatulazkia@gmail.com

fitrinurazizah84@gmail.com, sarahpebrianti9@gmail.com,

cutsilmimaharani08@gmail.com

Masuk: Januari 2023

Penerimaan: Februari 2023

Publikasi: Maret 2023

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini telah mencapai sektor ibadah, terutama dalam pembayaran zakat yang semakin mudah bagi para muzakki. Beberapa aplikasi online, termasuk platform belanja online, telah menyediakan fitur pembayaran zakat. Data dari Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan bahwa potensi zakat pada tahun 2019 mencapai sekitar Rp. 233,8 triliun, yang dibagi ke dalam lima objek zakat. Pendapatan zakat pada tahun 2016 dan 2017 hanya sekitar 6 triliun. Potensi besar ini menuntut praktisi zakat dan badan penghimpun zakat untuk mencari cara agar pemanfaatan potensi zakat dapat maksimal, sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. BAZNAS Cianjur sebagai Amil zakat mengadopsi sistem aplikasi online untuk berzakat, baik berbasis web, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat, memudahkan pelayanan, dan menyerap potensi zakat serta membantu masyarakat membayar zakat dengan lebih mudah melalui online, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan perkembangan zakat dan jumlah muzakki melalui penghimpunan zakat online, dengan fokus khusus untuk memudahkan para muzakki dalam menyalurkan zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, atau metode naturalistik, yang dilakukan dalam kondisi alamiah, dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertumbuhan zakat dan jumlah muzakki setiap tahun, baik melalui sistem zakat online maupun pendapatan zakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Analisis; Zakat Online; BAZNAS.

ABSTRACT

The current development of technology has extended to the religious sector, particularly in the ease of zakat payments for muzakki (those who give zakat). Several online applications, including online shopping platforms, now offer zakat payment features. Data from the National Zakat Amil Body shows that the potential zakat in 2019 reached approximately IDR 233.8 trillion, distributed among five zakat objects. Zakat income in 2016 and 2017 was only around IDR 6 trillion. This substantial potential demands that zakat practitioners and zakat collecting bodies find ways to maximize zakat utilization to help alleviate poverty in Indonesia. BAZNAS Cianjur, as a Zakat

Administrator, has adopted an online zakat application system, both web-based, with the aim of improving zakat management efficiency, facilitating services, absorbing zakat potential, and assisting the public in easier online zakat payments, overcoming distance and time constraints. The general purpose of this research is to enhance the development of zakat and the number of muzakki through online zakat collection, with a specific focus on facilitating muzakki in channeling zakat. This research uses a qualitative method, commonly known as the naturalistic method, conducted in a natural setting, with secondary data sources. The research findings indicate zakat and muzakki growth each year, both through the online zakat system and overall zakat income.

Keywords: *Analysis; Zakat Online; BAZNAS.*

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat memiliki efek positif pada kesejahteraan masyarakat. Jika dengan membayar zakat si kaya (muzakki) dapat membagi sebagian hartanya kepada si miskin (mustahiq), maka terciptalah hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin. Sehingga masyarakat miskin dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupannya. (Ali Ridho, 2014).

Zakat merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Diharapkan dengan adanya zakat fitrah, target zakat dan zakat profesi akan mengurangi ketimpangan di Indonesia. selain itu zakat juga dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia melalui zakat produktif. program (Yogi Citra P, 2015).

Di zaman modern ini, pengelolaan zakat harus terus dilakukan dan dirancang agar dapat dikelola dengan baik. Pimpinan merumuskan pengelolaan zakat berbasis kepemimpinan. Pengelolaan zakat yang berorientasi pada manajemen dapat dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional harus dilakukan dengan keterkaitan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat.

Dalam hal ini, hubungan antara sosialisasi, pengumpulan, transmisi atau penggunaan dan kontrol sangat penting. Karena jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar dan mayoritas beragama Islam, maka pengelolaan zakat harus

lebih baik dan menyeluruh untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat, bahkan pengelolaan zakat telah disahkan secara negara pada tahun 1999. Bukti keberadaannya Administrasi Zakat UU No.38/1999. Kemudian diperbaharui pada tahun 2011 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 (Yusuf. W, 2015).

Merujuk pada kemungkinan pengelolaan zakat, BAZNAS menyebutkan sekitar Rp. 233,8 triliun rupiah untuk Zakat di Indonesia dan hanya sekitar 6 triliun rupiah yang dibelanjakan. Jelas menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga amil zakat untuk terus meningkatkan layanan dan inovasi pengelolaan zakatnya. Perkembangan teknologi komunikasi mudah dipahami oleh masyarakat.

Pada dasarnya, arus perkembangan teknologi sangat menentukan dinamika kehidupan manusia saat ini. Jaringan media yang paling luas adalah Internet, yang dapat diakses dengan mudah oleh hampir semua orang. Jaringan ini harus dimanfaatkan untuk mencapai penjualan suatu produk atau jasa dengan akses dan waktu yang seminimal mungkin, salah satunya adalah penghimpunan zakat yang potensinya begitu luas sehingga diperlukan inovasi dan aksesibilitas yang mudah. Membaca pesatnya arus teknologi informasi, salah satu lembaga amil zakat ternama merespon dengan berita dan layanan zakat (BAZNAS) melalui layanan zakat online, dimana layanan zakat online ini bertujuan untuk memudahkan pembayaran zakat dimanapun dan kapanpun.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melihat perlu adanya platform baru yang mengandalkan teknologi untuk pengumpulan zakat yang efektif dan peningkatan solusi pelayanan, BAZNAS hadir untuk melihat fenomena gaya hidup yang berubah dari offline menjadi online, maka kami perkenalkan. zakat online jasa adalah hal yang nyata bagi zakat dalam upaya pertumbuhan Indonesia. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mencari penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi belum menemukan penelitian yang serupa, namun ada beberapa penelitian yang hampir mendekati, misalnya Khairul Rijal dan Nilawati dalam I - Economics: Jurnal Riset Ekonomi Islam berjudul Potensi Pembayaran Zakat Online dan Offline dan Realisasi Dana Zakat di Indonesia menyebutkan bahwa potensi pembayaran zakat online dan offline serta realisasi dana zakat di Indonesia selama periode 2012-2017 meningkat dengan peningkatan zakat dengan pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita. Namun, selain peningkatan pembayaran

zakat, masih rendah karena rata-rata penghimpunan zakat hanya sekitar 0,2%, sehingga diperlukan upaya terus menerus untuk pertumbuhan pendapatan zakat yang berkelanjutan. (Khairul Rijal dan Nilawati, 2019).

Winda dkk, JEBI: Journal of Islamic Economics and Business, Judul Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Miskin : Katakanlah harus dibentuk basis teknologi informasi untuk mendukung optimalisasi kegiatan pengumpulan zakat, yaitu lebih hemat dan cepat, sepertinya bisa *WA center, twitter, facebook, instagram*, dan produk digital lainnya. Selain informasi yang dikumpulkan secara sederhana tentang materi muzakki, informasi mustahiq juga dapat dilihat lebih awal dengan bantuan *database* teknologi informasi (Winda et al., 2018).

KM. Munir ‘Sistem aplikasi *online* zakat LAZ Nurul Hayat Cabang Semarang, yang dinamakan aplikasi “Zakat Kita” yang mana aplikasi ini digunakan untuk memudahkan para muzakki menunaikan zakat (KM. Munir: 2017).

Kemudian data lain mengklaim bahwa di tengah pandemi covid 19, masyarakat biasanya membayar zakat secara *online*, misalnya pertumbuhan zakat digital *online* di platform Gopay milik Gojek meledak bahkan menjadi peluang pertumbuhan zakat lebih lanjut. (Republik: 2020). Ascara dan Diana Y mengungkapkan ada tiga faktor yang menyebabkan penghimpunan zakat di Indonesia kurang optimal, pertama, rendahnya kesadaran muzakki dan rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat, kedua, basis zakat terkonsentrasi hanya pada jenis-jenis tertentu. zakat seperti zakat fitrah dan zakat profesi. Ketiga, masih sedikit kemajuan untuk pertumbuhan zakat yang optimal (Ascara dan Diana Y. 2018).

Kajian di atas memberikan kontribusi yang sama dengan menonjolkan aspek optimalisasi zakat melalui media teknologi untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada dan memudahkan pengumpulan informasi oleh pengelola zakat tentang muzakki dan keringat hitam secara menyeluruh. Namun terdapat pendekatan dan temuan yang berbeda dari peneliti dalam literatur, sedangkan fokus penelitian yang dikaji adalah pertumbuhan zakat di portal layanan *online* <https://baznaskabcianjur.com/>.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Cianjur. Pemilihan lokasi dilakukan dengan dasar beberapa pertimbangan diantaranya adalah Badan Amil Zakat yang menerapkan inovasi pembayaran zakat dengan *online*, serta sudah menjalin beberapa kerjasama dengan layanan digital.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2016). Menurut Meleong, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan motivasi (Muhammad Nazir, 2005). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti dalam kondisi alamiah, dengan penekanan peneliti pada makna.

Sumber data penelitian yaitu sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, sumbernya didapatkan dari *website* BAZNAS Cianjur, dan artikel pendukung.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan observasi, dan *literature review*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Zakat

Pembahasan pertama mengenai zakat yang menjadi topik utama jurnal ini. Zakat secara bahasa berarti suci dan berbuah, sedangkan dari segi memberikan sebagian harta atas perintah Allah SWT sebagai sedekah wajib bagi mereka yang diberi rezeki menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam (Moh. Syafii, 2013). Kemudian zakat juga diartikan sebagai *al-barakatu* yang berarti berkah, *ath-thaharatu* yang berarti kesucian, *al-namu* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang berarti keteraturan. Meskipun secara terminologi zakat diperdebatkan oleh banyak ulama dengan kaidah yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki pengertian yang sama yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang memiliki syarat-syarat tertentu dan Allah SWT

memaksa pemiliknya untuk memberikan kepada seseorang. Mereka berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Dindin.H, 2012).

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah bagian dari dana tertentu yang diberikan sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan dialihkan kepada orang-orang tertentu (Ahmad Furqon, 2015). Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dimana zakat menjadi kewajiban setiap muslim jika memiliki harta yang cukup (Hamidy Thalib dkk, 2017). Ketika seorang mukmin membayar zakat, dia bisa membersihkan jiwanya dari kesengsaraan dan dosa, dia mendapat berkah atas harta dan warisan keluarganya, dan dia dibersihkan dari harta haram. Dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat adalah sesuatu yang diberikan seseorang sebagai hak dari Allah SWT kepada orang yang berhak, seperti fakir miskin, miskin, menurut ajaran Islam.

2. Pengertian Sistem Aplikasi Online

Selanjutnya, pembahasan sistem aplikasi *online* untuk mengetahui bagaimana pembayaran zakat melalui sistem aplikasi *online*. Sistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu. seperangkat komponen yang saling berhubungan dan berfungsi mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Yusran.B dan Ririn, 2016).

Secara istilah sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya, hal ini menyebabkan pengertian sistem tergantung pada latar belakang siapa yang mendefinisikannya. (Ridho.S, 2018).

Kemudian Fanny Andalia dan Eko budi.(2015) mengatakan ada dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan *system*, ada yang menekankan pada komponen atau elemennya, diantaranya : Pendapat pertama menekankan system pada pada komponen nya yang mana “sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendapat kedua menekankan sistem pada prosedur yaitu *system* adalah suatu jaringan kerja dari

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan sasaran tertentu.

Aplikasi *web* terdiri dari dua byte pertama aplikasi, yang berarti alat yang mempermudah dan mempercepat proses kerja dan tidak membebani penggunanya. Oleh karena itu, aplikasi *web* adalah penerapan sistem yang memfasilitasi dan melakukan tugas-tugas tertentu menggunakan media *online* di Internet. Termasuk aplikasi zakat online yang digunakan BAZNAS Cianjur.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pada penelitian jurnal ini penulis mengambil objek penelitian BAZNAS Cianjur. Adapun pengertian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dalam mengelola zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman Syar'i artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus selaras dengan koridor hukum syar'i. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Gambaran Sistem Aplikasi Zakat Online BAZNAS Cianjur

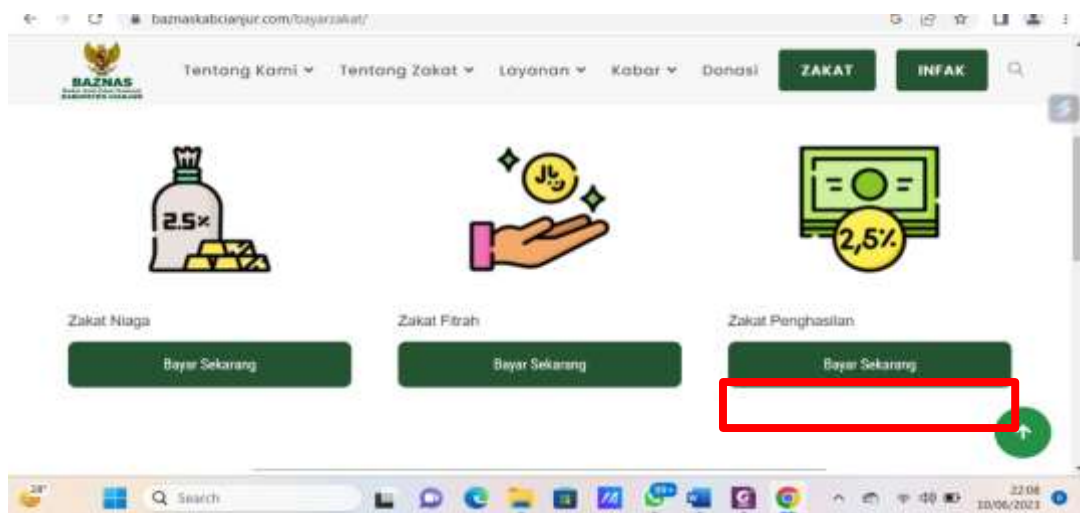
Sistem aplikasi zakat *online* BAZNAS Cianjur di *web* resminya terdapat kalkulator zakat. Kalkulator zakat adalah layanan untuk mempermudah perhitungan jumlah zakat yang harus ditunaikan oleh setiap umat muslim sesuai ketentuan syariah. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mengetahui berapa jumlah zakat yang harus ditunaikan, silahkan gunakan fasilitas Kalkulator Zakat BAZNAS dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini.

Langkah Pertama membuka aplikasi zakat *online* BAZNAS Cianjur, <https://baznaskabcianjur.com/> dan klik “ZAKAT”.



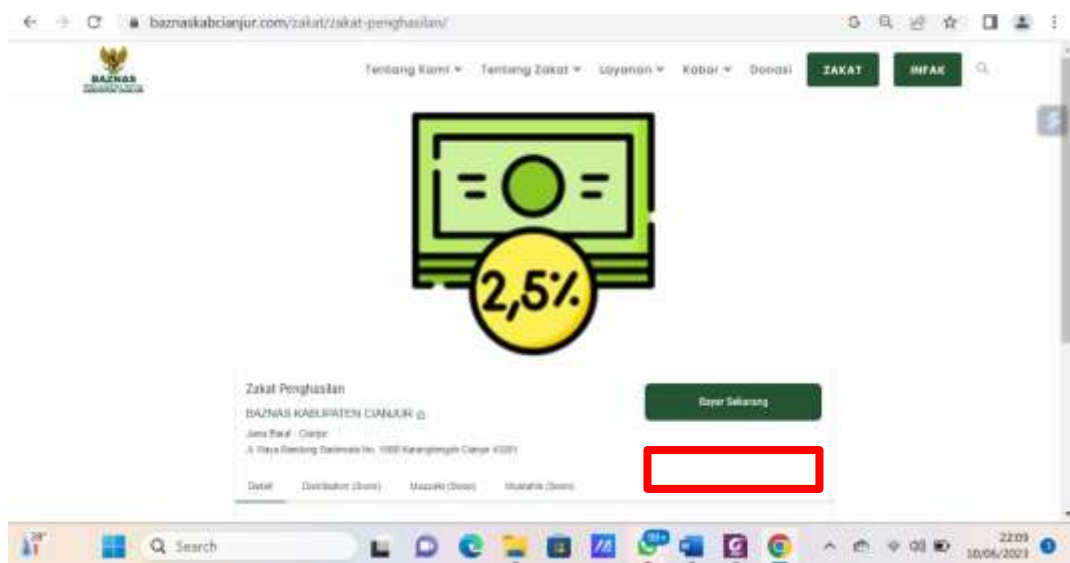
Gambar 1. Langkah 1 Bayar Zakat Online
Sumber: <https://baznaskabcianjur.com/>

Langkah kedua akan muncul tampilan “Pilihan Zakat” diantaranya Zakat Niaga, Zakat Fitrah, dan Zakat Penghasilan. Dalam pembahasan ini memilih zakat penghasilan. Sehingga klik tanda “bayar sekarang” di bawah ikon zakat penghasilan.



Gambar 2. Langkah 2 Bayar Zakat Online
Sumber : <https://baznaskab Cianjur.com>

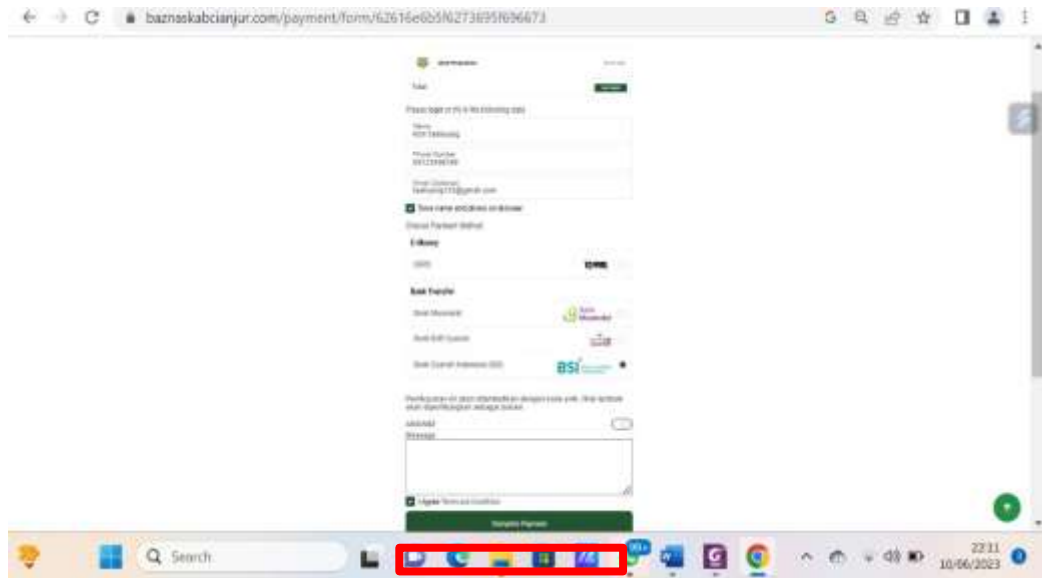
Langkah ketiga klik tanda “bayar sekarang”.



Gambar 3. Langkah 3 Bayar Zakat Online
Sumber: <https://baznaskab Cianjur.com>

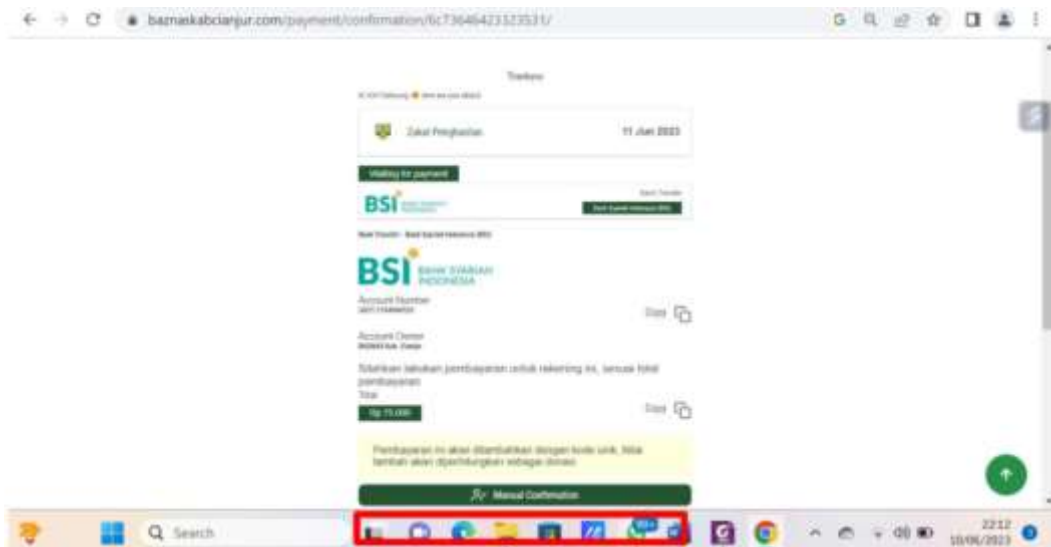
Langkah keempat tersedia kalkulator zakat untuk memudahkan perhitungan zakat. Kolomnya di isi sesuai kebutuhan seperti contoh di bawah ini. Jika sudah klik “continue”.

Langkah kelima akan muncul profil Muzakki dan sesudah itu pilih metode pembayaran, ceklis “*I agree Term and Condition*”, Kemudian klik “*Complite Payment*”.



Gambar 5. Langkah 5 Bayar Zakat Online
Sumber: <https://baznaskabcianjur.com/>

Langkah keenam klik “*Manual Confirmation*”



Gambar 6. Langkah 6 Bayar Zakat Online
Sumber: <https://baznaskabcianjur.com/>

Langkah terakhir isi kolom konfirmasi pembayaran zakat seperti contoh di bawah, kemudian klik “Kirim Pesan”

Gambar 7. Langkah 7 Bayar Zakat Online

Sumber: <https://baznaskabcianjur.com/>

188

Dari langkah-langkah di atas, cara membayar zakat cukup dilakukan dengan 7 langkah mudah yang menjadikan pertumbuhan zakat dan jumlah muzakki meningkat. Hal ini dapat dilihat dari statistik di bawah ini.



Gambar 8. Langkah 8 Bayar Zakat Online

Sumber: <https://baznaskabcianjur.com>

Dari data Aplikasi di atas peneliti mendapatkan data penghimpunan zakat melalui website zakat *online* BAZNAS Cianjur. Dilihat dari data penghimpunan zakat rata-rata menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mulai dari zakat secara keseluruhan di tiap tahun mulai 2016 sampai 2020, kemudian penghimpunan zakat pada *website* zakat *online* BAZNAS Cianjur pun mengalami kenaikan di setiap tahunnya bahkan hampir 100% kenaikan persentasenya pada 2019 ke 2020, hal tersebut sangat positif dengan banyak masyarakat yang semakin termudahkan dalam membayar zakat melalui layanan *online*.

Dari pemaparan pendapatan Zakat BAZNAS Cianjur selama 5 tahun di atas setelah adanya sistem *website online* pembayaran zakat di BAZNAS Cianjur pendapatannya mengalami kenaikan baik secara total keseluruhan maupun zakat yang masuk dalam sistem *website* zakat *online*. Tingginya jumlah zakat yang masuk diikuti juga dengan peningkatan jumlah muzakki.

Jadi bisa di analisis bahwa sistem *website* zakat *online* memberikan dampak yang positif yaitu berupa pertumbuhan pendapatan Zakat secara umum dan peningkatan zakat yang masuk dalam kategori dalam sistem zakat *online* di BAZNAS Cianjur, hal ini berdampak pada BAZNAS Cianjur yang semakin berkembang dan bisa menebar manfaat yang lebih maksimal. Baik semakin banyaknya mustahiq yang terbantu, maupun muzakki yang termudahkan cara membayar zakatnya.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan, tentang Implementasi dan Pengaruh Aplikasi Zakat *Online* BAZNAS Cianjur terhadap penghimpunan zakat dan jumlah muzakki adalah adanya sistem pembayaran zakat *online* BAZNAS, penghimpunan zakat dan jumlah muzakki mengalami pertumbuhan, hal tersebut bisa dilihat dari data yang penulis paparkan di atas sebelumnya, karena sistem *online* ini mempermudah para muzakki untuk melakukan zakat dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya. Sistem pembayaran zakat *online* ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat dan hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan zakat di BAZNAS Cianjur. Potensi inovasi aplikasi juga masih terbuka untuk pembayaran zakat yang

lebih luas lagi, seperti halnya zakat barang temuan, zakat peternakan, zakat pertanian atau zakat lainnya yang belum terdapat dalam aplikasi zakat online di BAZNAS Cianjur.

REFERENSI

- Andalia Fanny dan S. Budi Eko, “Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Pencari Kerja Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang”, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika, Vol. 4 No. (2015): 93
- Ascara dan Diana Y, “Analisis Rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia dan Alternative Serta Solusinya”, Jurnal bank Indonesia, (2018) Working paper September, 1
- A. Yusran dan N. Rahmadani Ririn, “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Rumah Sakit Berbasis Web (Studi Kasus Pada RSUD Daerah Sawerigading Kota Palopo Prov. Sulsel”, Jurnal Teknosains, Vol 10. No. 2. (2016): 153
- BAZNAS Kabupaten Cianjur, <https://baznaskabcianjur.com/>, diakses pukul 12.00-15.00 12 Juni 2023
- Dimiyati, “Urgensi Zakat produktif di Indonesia, Al Tijary”, Jurnal ekonomi Islam dan Bisnis Islam, Vol 2. No.2, (2017): 192
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Hafidhuiddin Didin, 2012, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Misbahul Munir Kukuh, 2017, *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Sistem Aplikasi Online “Zakat Kita” (Studi LAZ Nurul Hayat cab. Semarang)*. Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Walisongo.
- Nazir Muhammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pratama Yoghi Citra, “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”, The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1 No. 1, (2015): 94
- Ridho Ali, “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Al-Adl Vol. 7 No.1, (2014): 119
- Rijal Khairul dan Nilawati, “Potensi Pembayaran Zakat Secara Online dan Offline Serta Realiasi Dana Zakat di Indonesia”, Jurnal I, (2019)
- Saputra Ridho, “Pengembangan Sistem Rental Kamera Online”, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol 2 No 6, (2018): 221
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R n D*. Bandung: PT Alfabet
- Thalib Hamidy dkk, “Model pengelolaan Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan dikota Bima, Maqdis”, Jurnal kajian Eko Islam, Vol 2 no 1 (2017): 25
- Wibisono Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.